



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 -7059511 Fax. (0751) 7059511

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

Email : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522/09 /KPHL-LPK/I-2019

TENTANG

KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Penyuluh Kehutanan perlu dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan melalui kerjasama antar instansi dan kelompok/ masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pembinaan Kelompok Tani;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016;
4. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Sekjen/Kum.1/4/2016 tentang Standart dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;


5. Peraturan.....

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan pada wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI.UP.S.Hut.MSi
NIP.19690406 199701 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektor Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala KPHL Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Arsip .

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

OPD	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	:	Seksi Perlindungan dan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Sasaran Program	:	Wilayah Kerja KPHL Lima Puluh Kota
Hasil	:	Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha bidang kehutanan di wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota
Kegiatan	:	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan Wilayah Kerja KPHL Lima Puluh Kota.
Sub Kegiatan	:	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan usaha lebah madu

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan Wilayah Kerja KPHL Lima Puluh Kota pada wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian pada RAB terlampir.

Payakumbuh, Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2 UPTD KPH LIMA PULUH KOTA,


Ir. EKA MEINARSIH

NIP. 19760707 199603 1 001